



KEPALA DESA LANGKAP
KECAMATAN KERTANEGARA KABUPATEN PURBALINGGA
PERATURAN DESA LANGKAP
NOMOR 07 TAHUN 2022
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA LANGKAP
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA LANGKAP

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan

Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Permendes PDTT Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
9. Permendes PDTT Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/Pmk.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
11. Peraturan Lembaga Pengadaan/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Swakelola;
12. Peraturan Lembaga Pengadaan/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 8 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 19 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 62 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa serta Pelaksanaan Pembangunan Desa di Kabupaten Purbalingga;
15. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 103 Tahun 2019 Tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa Di Kabupaten Purbalingga;
16. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa Di Kabupaten Purbalingga;
17. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 38 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Aset Desa;
18. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 102 Tahun 2022 Tentang

Standar Harga Satuan Untuk Pemerintah Desa Di Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2023 (Berita daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 Nomor 102);

19. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 141 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Pembagian, Penyaluran dan Penggunaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Purbalingga Tahun 2023;
20. Peraturan Desa Langkap Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2025;
21. Peraturan Desa Langkap Nomor 4 Tahun 2021 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
22. Peraturan Desa Langkap Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023;
Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LANGKAP
Dan
KEPALA DESA LANGKAP

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA LANGKAP TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Langkap Tahun Anggaran 2022 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp	1.743.268.000,00
2. Belanja Desa	Rp	1.834.985.904,00
Surplus/Defisit	Rp	(91.717.904,00)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	91.717.904,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	91.717.904,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Langkap.

Ditetapkan di : Langkap
Pada tanggal : 30 Desember 2022
Kepala Desa Langkap



Diundangkan di : Langkap
Pada tanggal : 30 Desember 2022
Sekretaris Desa



LEMBARAN DESA LANGKAP NOMOR 7 TAHUN 2022

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA LANGKAP
 TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	7.800.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.720.288.000,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	15.180.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.743.268.000,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	563.344.900,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	284.622.935,00	
5.3.	Belanja Modal	868.418.069,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	118.600.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.834.985.904,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(91.717.904,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	91.717.904,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	91.717.904,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	91.717.904,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA LANGKAP
 TAHUN ANGGARAN 2023**

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	7.800.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.720.288.000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	15.180.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.743.268.000,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>648.128.092,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	615.112.892,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	67.220.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	67.220.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	434.288.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	434.288.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	33.036.900,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	33.036.900,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	18.402.742,00	ADD, DLL, PAD, F
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.402.742,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	28.800.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	28.800.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	33.365.250,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	33.365.250,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	8.000.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	8.000.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	20.020.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	12.220.000,00	PAD, PBH
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.220.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	7.800.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.800.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	4.995.200,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	4.995.200,00	PBH

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.995.200,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>808.908.069,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	116.719.750,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	7.200.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.200.000,00	
2.1.05		Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal Milik Desa	108.519.750,00	DDS
2.1.05	5.3.	Belanja Modal	108.519.750,00	
2.1.08		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	1.000.000,00	DDS
2.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	75.400.000,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	8.400.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.400.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, KIs Bumil, Lamsia, Insentif)	67.000.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	67.000.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	605.888.319,00	
2.3.01		Pemeliharaan Jalan Desa	105.888.319,00	DDS
2.3.01	5.3.	Belanja Modal	105.888.319,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	500.000.000,00	DDS
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	500.000.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	10.000.000,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	10.000.000,00	DDS
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	900.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	900.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	900.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>29.732.543,00</u>	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	1.362.543,00	
3.3.02		Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa	1.362.543,00	ADD
3.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.362.543,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	28.370.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	28.370.000,00	DLL, PBH, PBP
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.370.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>229.617.200,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	222.435.000,00	
4.2.01		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilangan)	78.435.000,00	DDS
4.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	60.425.000,00	
4.2.01	5.3.	Belanja Modal	18.010.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.2.02		Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)	144.000.000,00	DDS
4.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
4.2.02	5.3.	Belanja Modal	136.000.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	7.182.200,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	7.182.200,00	ADD
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.182.200,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>118.600.000,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	2.500.000,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	2.500.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	2.500.000,00	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	4.500.000,00	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	4.500.000,00	DDS
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	4.500.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	111.600.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	111.600.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	111.600.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.834.985.904,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(91.717.904,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	91.717.904,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	91.717.904,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

